

APBD

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 7 LD 2025/NO. 7, 1833 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam menjamin kesejahteraan Masyarakat dan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal, termasuk dinamika kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, perubahan pendapatan daerah, serta keadaan darurat atau bencana, sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019
 - APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp5.760.927.188.188,00 bertambah sebesar Rp733.834.205.948,00 sehingga menjadi Rp6.494.761.394.136,00 dalam peraturan ini menjelaskan juga Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 6 Agustus 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 1821 Hlm.